

# **PANDUAN AKADEMIK**

**PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF**



## **BEDAH SARAF**

**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**KELOMPOK STAF MEDIK BEDAH SARAF**

**RSUP DR KARIADI**

**SEMARANG**

**2017**

**SAMBUTAN**  
**KETUA BAGIAN ILMU BEDAH SARAF**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam proses pendidikan Ilmu Bedah saraf, peserta didik diharapkan dapat selalu melaksanakan sistem pendidikan dengan baik, sehingga proses pendidikan dapat berjalan lancar dan tercapai kompetensi.. Buku Panduan Akademik sebagai acuan dalam pelaksanaan pendidikan untuk mencapai kompetensi tersebut. Buku Panduan Akademik ini tidak hanya digunakan untuk acuan proses pendidikan saja, tetapi juga penjaminan mutu internal yang merupakan kegiatan terpadu untuk mencapai kompetensi Dokter Spesialis Bedah saraf.

Pengaturan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis I Ilmu Bedah saraf, merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengaturan seluruh jenjang pendidikan kedokteran di Bagian Ilmu Bedah saraf FK UNDIP. Panduan Akademik ini merupakan upaya perwujudan visi dan misi yang akan dicapai Bagian Ilmu Bedah saraf. Walaupun banyak hal yang harus ditata kembali tetapi tidak boleh memperlambat implementasi pendidikan akademik dan profesi pada Program Pendidikan Dokter Spesialis I Ilmu Bedah saraf yang sedang berjalan.

Buku Panduan Akademik Program Pendidikan Dokter Spesialis I Ilmu Bedah saraf ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi peserta didik. Semoga apa yang telah disusun ini dapat terlaksana dengan baik dan senantiasa mendapatkan berkah dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 2017  
Ketua Bagian Ilmu Bedah saraf  
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

dr. Dody Priambada Sp.BS(K)  
NIP : 19510919 198003 1 005

**SAMBUTAN**  
**KETUA KETUA GUGUS PENJAMINAN MUTU AKADEMIK INTERNAL**  
**BAGIAN ILMU BEDAH SARAF**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Buku Panduan Akademik ini berisi seluruh rancangan untuk kegiatan Peserta Program Studi Dokter Spesialis Bedah saraf selama mengikuti pendidikan spesialisasi di Bagian Ilmu Bedah saraf FK UNDIP. Oleh karena itu buku ini menjadi panduan untuk kegiatan pembelajaran sampai evaluasi yang mencakup kegiatan akademik dan profesi.

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan harus dapat terukur dan dievaluasi, hal ini diperlukan untuk mempertahankan mutu lulusan sebuah institusi pendidikan. Evaluasi dan penjaminan mutu dilakukan oleh suatu gugus penjaminan mutu akademik internal. Evaluasi diperlukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada hasil atau keluaran, oleh karena itu dibutuhkan suatu instrumen sebagai dasar acuan penilaian sebagai standar.

Panduan Akademik ini merupakan rangkuman aturan-aturan pokok dari berbagai instrumen Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah saraf. Instrumen tersebut diantaranya Standar Pendidikan Dokter Spesialis yang diterbitkan Konsil Kedokteran Indonesia, serta Buku Panduan Program Pendidikan Dokter Spesialis FK UNDIP – RSUP dr Kariadi yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Pelaksana PPDS FK UNDIP – RSUP dr Kariadi dan Kurikulum Program Studi Ilmu Bedah saraf yang diterbitkan oleh Kolegium Ilmu Bedah saraf Indonesia. Meskipun Panduan Akademik ini adalah dasar operasionalisasi pendidikan, keterkiniannya harus tetap terjamin, terutama apabila terdapat perubahan-perubahan pada dasar instrumennya. Sehingga pembaharuan akan selalu dilakukan seiring perkembangan dinamika aturan pendidikan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 2017  
Ketua Gugus Penjaminan Mutu Internal  
Bagian Ilmu Bedah saraf  
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

dr. Yuriz Bakhtiar, PhD Sp.BS  
NIP : 19790517 200812 1 002

## KATA PENGANTAR

Salam sejahtera bagi kita semua,

Panduan Akademik ini dibuat mengacu pada Standar Pendidikan Dokter Spesialis yang diterbitkan Konsil Kedokteran Indonesia, serta Buku Panduan Program Pendidikan Dokter Spesialis FK UNDIP – RSUP dr Kariadi yang diterbitkan oleh Tim Koordinasi Pelaksana PPDS FK UNDIP – RSUP dr Kariadi dan Kurikulum Program Studi Ilmu Bedah saraf yang diterbitkan oleh Kolegium Ilmu Bedah saraf Indonesia.

Dalam penerapannya, buku Panduan Akademik ini dilengkapi dengan buku Manual Prosedur dan Logbook dari Kolegium Ilmu Bedah saraf Indonesia yang menjelaskan tentang implementasi yang akan dan telah dilakukan selama pendidikan berlangsung.

Dengan memperhatikan perkembangan proses pembelajaran dan pelayanan yang begitu cepat dan pesat maka Buku Panduan Akademik ini harus fleksibel mengikuti perkembangan. Panduan Akademik ini akan ditinjau secara rutin untuk mengikuti dinamika perkembangan proses pendidikan dan pelayanan pasien serta perubahan kebijakan dalam sistem pendidikan.

Semarang, 12 Juni 2017

Ketua Program Studi Dokter Spesialis Bedah saraf  
Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

dr. Mohammad Thohar Arifin Sp.BS(K)

NIP : 19790517 200812 1 002

## DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Sambutan Ketua Bagian Ilmu Bedah saraf FK-UNDIP	ii
Sambutan Ketua Gugus Penjaminan Mutu Akademik Internal	iii
Pengantar Ketua Program Studi Dokter Spesialis Bedah saraf FK-UNDIP	iv
Daftar Isi	v
BAB I. PENGERTIAN UMUM	1
BAB II. VISI, MISI, DAN ORGANISASI	3
Pasal 1. Visi	3
Pasal 2. Misi	3
Pasal 3. Tujuan	3
Pasal 4. Organisasi Program Studi	4
Pasal 5. Tugas pokok dan fungsi pimpinan organisasi	6
BAB III. SELEKSI & HAK KEWAJIBAN RESIDEN	7
Pasal 6. Proses seleksi residen	7
Pasal 7. Residen titipan	8
Pasal 8. Hak dan kewajiban residen	9
BAB IV. PROSES PEMBELAJARAN	10
Pasal 9. Pentahapan pembelajaran	10
Pasal 10. Mata kuliah tiap tahap dan proses pembelajarannya	10
Pasal 11. Seminar kursus nasional yang wajib diikuti	43
Pasal 12. Tugas Poliklinik	43
Pasal 13. Tugas bangsal & konsultasi	43
Pasal 14. Tugas dan Bimbingan operasi	44
Pasal 15. Tugas jaga	45
Pasal 16. Stase luar	45
Pasal 17. Bahasa Inggris	46
Pasal 18. Karya Ilmiah	46
Pasal 19. Buku log	47
Pasal 20. Pakaian	47

Pasal 21. Cuti	47
Pasal 22. Ijin	48
<b>BAB V. PROGRAM MAGISTER</b>	<b>49</b>
Pasal 23. Pelaksanaan program magister	49
<b>BAB VI. EVALUASI</b>	<b>50</b>
Pasal 24. Evaluasi materi perkuliahan	50
Pasal 25. Evaluasi stase	50
Pasal 26. Evaluasi kenaikan tingkat	51
Pasal 27. Evaluasi nasional bedah saraf dasar	52
Pasal 28. Evaluasi akhir lokal	52
Pasal 29. Evaluasi akhir nasional	53
<b>BAB VII. WISUDA</b>	<b>56</b>
Pasal 30. Syarat peserta wisuda	56
<b>BAB VIII. PELANGGARAN DAN SANGSI</b>	<b>57</b>
Pasal 31. Macam Pelanggaran dan sangsi	57
Pasal 32. Prosedur pemberian sangsi & jenis sangsi	59
<b>BAB IX. BIMBINGAN DAN KONSELING</b>	<b>61</b>
Pasal 33 Definisi dan bentuk pelayanan	61
<b>BAB X. PERPANJANGAN &amp; PEMUTUSAN STUDI</b>	<b>63</b>
Pasal 34. Syarat dan prosedur perpanjangan masa studi	63
Pasal 35. Syarat dan prosedur pemutusan studi	63
<b>BAB XI. RESIDEN PINDAHAN</b>	<b>65</b>
Pasal 36. Sarat dan Prosedur	65
<b>BAB XII. PERATURAN PERALIHAN</b>	<b>66</b>
Pasal 37. Peraturan peralihan	66

# **BAB I**

## **PENGERTIAN UMUM**

Univeritas Diponegoro, yang selanjutnya disebut Undip adalah universitas yang berperan mengkoordinasikan, memonitor mutu dan mengevaluasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada unit-unit dibawahnya.

Rumah Sakit Dokter Kariadi, yang selanjutnya disebut RSDK adalah rumah sakit pendidikan utama yang terakreditasi dan bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Undip dalam pendidikan residen kedokteran Umum dan dokter spesialis.

Fakultas Kedokteran Univeritas Diponegoro, yang selanjutnya disebut FK Undip adalah unit pendidikan dibawah Undip yang berperan mengkoordinir, memonitor mutu dan mengevaluasi program studi dibawahnya.

Bagian Ilmu bedah saraf adalah unit fungsional dibawah Fakultas Kedokteran yang berperan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang Ilmu Bedah saraf, yang berdidri sejak ditetapkan tanggal 4 Desember 2015 melalui SK Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 144/KPT/I/2015.

Program Studi Dokter Spesialis Bedah saraf adalah pelaksana pendidikan dokter spesialis bedah saraf umum yang bertanggung jawab kepada Dekan FK Undip melalui Ketua Program Studi Dokter Spesialis Bedah saraf.

KSM Bedah saraf adalah unit koordinasi pelaksana pelayanan pasien bedah saraf yang bertanggung jawab kepada Direktur dan untuk efisiensi dijabat oleh Ketua Bagian Ilmu Bedah saraf.

Rektor adalah pimpinan Undip yang berhak secara resmi menerima residen baru dan menanda tangani ijazah lulusan.

Direktur adalah para pimpinan RSDK yang terdiri atas Direktur Utama, Direktur Pelayanan Medik, Direktur SDM dan Direktur Administrasi Keuangan yang ikut berperan dalam memfasilitasi pendidikan spesialis Ilmu bedah saraf.

Dekan adalah pimpinan FK Undip, yang mempunyai peran dalam mengkoordinasi, memonitor, mengevaluasi serta mengesahkan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh unit dibawahnya.

Tim Koordinasi Program Pendidikan Dokter Spesialis adalah tim yang berperan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas berbagai PPDS1 dilingkungan Fakultas Kedokteran Undip

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) adalah badan normatif yang berdasarkan Undang-Undang berperan dalam menjaga mutu pendidikan Kedokteran baik kedokteran Umum maupun spesialis.

Kolegium Ilmu Bedah saraf Indonesia (KBSI) adalah badan yang berdasarkan delegasi dari KKI mempunyai peran menjaga mutu pendidikan bidang spesialis ilmu bedah saraf.

Kurikulum Ilmu Bedah saraf adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Program Studi Ilmu Bedah saraf yang diterbitkan oleh KBSI

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, DAN ORGANISASI**

#### **Pasal 1.**

##### **Visi**

Program Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf FK UNDIP Menjadi pusat pendidikan, pelayanan, pengembangan bedah saraf yang berkualitas, berbasis riset terkini yang unggul di tahun 2020.

#### **Pasal 2**

##### **Misi**

Menyelenggarakan pendidikan Dokter Spesialis Bedah Saraf berdasarkan etika kedokteran dan Pancasila serta mampu berkompetensi dengan standar nasional.

Menyelenggarakan penelitian-penelitian dalam bidang ilmu bedah saraf baik ilmu dasar dan terapan sehingga dapat menjadi sumber pemecahan permasalahan bidang bedah saraf secara ilmiah untuk kepentingan masyarakat secara optimal.

Memberikan pelayanan dan pengabdian di bidang bedah saraf secara paripurna dan rujukan yang berorientasi pada kebutuhan dan keselamatan pasien, berkualitas serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas serta akuntabilitas pada sumber daya manusia dan dalam tata kelola program studi ilmu bedah saraf yang mandiri.

#### **Pasal 3**

##### **Tujuan**

Mencetak dokter spesialis Bedah Saraf yang berintegritas Pancasila dan beretika profesional sesuai kualifikasi standar nasional.

Menghasilkan dokter spesialis bedah saraf yang kreatif, inovatif dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, penelitian dan teknologi bedah saraf serta mengupayakan penerapannya dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Memberikan pelayanan dan pengabdian kasus bedah saraf yang optimal di Indonesia dengan fasilitas yang ada dengan dukungan SDM ilmu bedah saraf yang diakui kepakarannya.


Menghasilkan SDM dan tata kelola program studi ilmu bedah saraf yang mandiri, profesional, kapabel serta akuntabel untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### Pasal 4

#### Organisasi PPDS1 Ilmu Bedah saraf

Merupakan unit pendidikan yang berada dalam kendali KSM Bedah saraf RSUP dr Kariadi yang ditunjuk berdasarkan SK Direktur RSUP Dr Kariadi. PPDS1 dipimpin oleh seorang ketua, dibantu oleh sekretaris, koordinator dan bimbingan konseling. Ketua program merupakan pejabat struktural yang mendapatkan mandat melalui SK Rektor. Ketua minimal berpangkat Lektor dan spesialis dalam lingkungan Ilmu Bedah saraf. Sekretaris bisa dijabat oleh spesialis dalam lingkungan ilmu bedah saraf berpangkat asisten ahli. Ketua dan sekretaris dipilih berdasarkan musyawarah mufakat anggota sub bagian bedah saraf.

**Struktur Organisasi Program Studi Bedah Saraf FK Universitas Diponegoro.**



**Gambar-1.** Struktur organisasi bagian Ilmu bedah saraf FK Undip/ RS Dr. Kariadi

## **Pasal 5**

### **Tugas pimpinan PPDS1 Ilmu Bedah saraf**

#### **Ayat 1. Tugas Ketua Program:**

Berkoordinasi dengan Departemen Kedokteran Spesialis dan kepala sub bagian/KSM dalam proses penerimaan residen

Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan

Mengkoordinasi kursus-kursus wajib bagi peserta didik

Mengusahakan dan mengkoordinasikan pemanfaatan sarana pembelajaran (pustaka, ruang perkuliahan dan praktikum, rumah sakit)

Mengkoordinasikan ujian-ujian baik ujian lokal maupun ujian nasional

Merancang pedoman akademik

Dalam melaksanakan tugas Ketua Program bertanggung jawab kepada Dekan melalui Kepala Sub Bagian Bedah Saraf

Membantu memecahkan masalah bagi residen bermasalah bekerja sama dengan bagian bimbingan dan konseling

#### **Ayat 2. Tugas Sekretaris Program**

Mendokumentasikan seluruh kegiatan pendidikan

Mendokumentasikan sejarah perkembangan pendidikan residen

Menyusun jadwal stase

Mengkoordinasikan pelaksanaan ujian

#### **Ayat 3. Tugas Koordinator Tingkat**

Mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan evaluasi di tingkat yang menjadi tanggung jawabnya

Melakukan kontrol pengisian buku log

Membantu memecahkan masalah pembelajaran bagi residen ditingkat yang menjadi tanggung jawabnya

## **BAB III SELEKSI DAN HAK-KEWAJIBAN RESIDEN**

### **Pasal 6.**

#### **Proses seleksi residen**

Ayat 1. Proses seleksi diselenggarakan Rektor bersama dengan TK PPDS1 FK Undip, yang dilaksanakan sebanyak 2x pertahun.

Ayat 2. Alur penerimaan, melalui alur yang sudah ditetapkan oleh TK PPDS sebagaimana terlihat dalam Gambar-2.

Ayat 3. Peran TK PPDS1 dalam proses seleksi adalah:

Memberikan masukan status kesehatan dan psikologi yang bisa diterima

Menyiapkan soal test akademik

Melakukan koreksi hasil ujian akademik

Rektor bersama dengan TK PPDS1 menetapkan mereka yang dianggap lulus dan bisa masuk tahap wawancara

Bersama ketua Sub bagian melakukan test wawancara calon residen baru.


Wawancara meliputi : penampilan calon, kemampuan berkomunikasi, pandangan calon terhadap tempat pendidikan dahulu, cita-cita hidup, pengalaman penelitian, kemampuan pengenalan masalah kesehatan, kemampuan adaptasi dan pengetahuan umum.

Rektor bersama dengan ketua bagian dan TK PPDS1 menetapkan calon residen yang bisa diterima. Hasil keputusan :

lulus, diterima di PS dan mulai ,mengikuti pendidikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

tidak lulus, dikembalikan ke CHS melalui TKP PPDS I.

## ALUR SELEKSI CALON PESERTA PPDS I FK UNDIRP



Gambar-2. Alur penerimaan residen baru PPDS1 FK Undip

## Pasal 7

### Hak dan kewajiban residen

#### Ayat 1. Hak residen

Mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran yang meliputi perkuliahan, diskusi, praktikum dan operasi sesuai dengan tahapan yang ditempuh

Memanfaatkan sumber belajar yang disediakan (pustaka, lab skill dll)

Mendapatkan informasi perkembangan pendidikan

Mendapatkan bimbingan dan bantuan pemecahan masalah bilamana mendapatkan masalah terkait proses belajar mengajar

Melakukan pembelaan diri bilamana menghadapi masalah yang mengakibatkan residen tersebut menerima hukuman.

Mendapatkan bantuan dan bimbingan penelitian dan publikasi ataupun presentasi ditingkat nasional maupun internasional

Mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengundurkan diri dari pendidikan

**Ayat 2. Kewajiban residen**

Mematuhi tata tertib dan mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran yang meliputi perkuliahan, diskusi, praktikum dan operasi sesuai dengan tahapan yang ditempuh

Menempuh kursus-kursus nasional yang bersifat wajib

Mengisi buku log

Mengikuti evaluasi lokal dan nasional sesuai dengan ketentuan

Presentasi hasil penelitian di forum ilmiah nasional atau internasional

Membayar SPP PPDS1 dan dana lain sesuai peraturan yang berlaku

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PENDIDIKAN**

#### **Pasal 8.**

##### **Pentahapan pembelajaran**

###### **Ayat 1. Tahap I**

Tahap orientasi dan pembekalan (2 minggu) Posmars dengan materi pengetahuan dasar dari FK Undip dan RSUP Dr. Kariadi

Pendidikan Bedah Dasar dan bedah saraf dasar (3 Semester, Semester I, II, III), untuk program pendidikan akademik peserta didik akan mengikuti pendidikan bedah dasar dan pendidikan bedah saraf dasar. Untuk program profesi peserta didik akan diberikan tanggung jawab pengayaan pada kasus-kasus yang telah ditentukan.

###### **Ayat 2. Tahap II**

Berlangsung selama 24 bulan (Semester IV-VII). Peserta didik akan mengikuti program bedah saraf dasar lanjut. Dalam tahap ini peserta didik sudah boleh diberi kewenangan melakukan tindakan bedah saraf sebagai bagian dari program profesi bedah saraf. Peserta didik bertanggung jawab terhadap tuntunan. . Untuk program profesi, peserta didik akan diberikan tanggung jawab tahapan magang pada kasus yang telah ditetapkan.

###### **Ayat 3. Tahap III**

Berlangsung selama 24 bulan (Semester VIII-XI). Dalam tahap ini merupakan tahap mandiri mandiri, dimana peserta didik bertanggung jawab terhadap tuntutan hukum. . Untuk program profesi, peserta didik akan diberikan tanggung jawab tahapan mandiri pada kasus yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 9.**

**Mata kuliah tiap tahap dan proses pembelajarannya**

Ayat 1. Struktur Kurikulum PSDSBS FK UNDIP

**KURIKULUM PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS BEDAH SARAF  
FK UNDIP SEMARANG**

<b>NO</b>	<b>KODE MATA KULIAH</b>	<b>MATA KULIAH</b>	<b>SKS</b>
1	BS1001	Biologi Sel & Biologi Molekular	3
2	BS1002	Genetika Molekuler	1
3	BS1003	Patobiologi Umum	1
4	BS1004	Imunologi Dasar	2
5	BS1005	Agent Penyebab Infeksi	1
6	BS1006	Fitoterapi & Terapi dari Produk Kelautan	2
7	BS1007	Imunologi Klinik	1
8	BS1008	Farmakologi Klinik	1
9	BS1009	Anatomi Bedah	1
10	BS1010	Patologi Anatomi	1
11	BS1011	Nutrisi Klinik	1
12	BS1012	Fisiologi Klinik	1
13	BS1013	Bedah Saraf	1
14	BS1014	Bedah Kardio Thoraks Vaskuler	1
		<b>Total SKS Semester 1</b>	<b>18</b>
15	BS2001	Filsafat Ilmu & Humaniora	1
16	BS2002	Metodologi Penelitian & Evidence Based Medicine (EBM)	4
17	BS2003	Biostatistik	2
18	BS2004	Teknik Penulisan Tesis & Publikasi Ilmiah	1
19	BS2005	Bedah Orthopedi	1
20	BS2006	Bedah Urologi	1
21	BS2007	Bedah Digestif	1
22	BS2008	Bedah Onkologi HNB	1
23	BS2009	Bedah Plastik & Rekonstruksi	1
24	BS2010	Bedah Anak	1
25	BS2011	Anestesiologi dan Perawatan Intensive Bedah (ICU)	1
26	BS2012	Ketrampilan Klinik Dasar Bedah & Laparoskopi	1
27	BS2013	Radiologi & Penunjang Bedah	1
		<b>Total SKS Semester 2</b>	<b>17</b>
28	BS3001	Neuroanatomi I	4
29	BS3002	Neurofisiologi I	2
30	BS3003	Neuroradiologi I	2

31	BS3004	Neurofarmakologi	1
32	BS3005	Neuroendokrinologi	1
33	BS3006	Neuropatologi	2
		<b>Total SKS Semester 3</b>	<b>12</b>
34	BS4001	Neuroanatomi II	2
35	BS4002	Neurofisiologi II	2
36	BS4003	Neuroradiologi II	2
37	BS4004	Neurologi	2
38	BS4005	Perawatan Intensif	2
39	BS4006	Tinjauan Pustaka	2
		<b>Total SKS Semester 4</b>	<b>12</b>
40	BS5001	Neurotrauma I	3
41	BS5002	Neurovaskuler I	3
42	BS5003	Neurofungsional I	2
43	BS5004	Neuropediatrik I	3
44	BS5005	Neuroemergensi	2
45	BS5006	Usulan Penelitian	2
		<b>Total SKS Semester 5</b>	<b>15</b>
46	BS6001	Neuroonkologi I	4
47	BS6002	Neurospine I	3
48	BS6003	Neurotrauma II	3
49	BS6004	Modul Rawat Jalan I	2
50	BS6005	Penelitian I	2
		<b>Total SKS Semester 6</b>	<b>14</b>
51	BS7001	Neurovaskuler II	4
52	BS7002	Neurofungsional II	2
53	BS7003	Neuropediatrik II	3
54	BS7004	Neuroonkologi II	4
55	BS7005	Penelitian II	2
		<b>Total SKS Semester 7</b>	<b>15</b>
56	BS8001	Neurospine II	3
57	BS8002	Neurotrauma III	3
58	BS8003	Neurovaskuler III	3
59	BS8004	Neurofungsional III	2
60	BS8005	Penelitian Akhir	2
61	BS8006	Bedah Epilepsi	2
		<b>Total SKS Semester 8</b>	<b>15</b>
62	BS9001	Neuropediatrik III	3
63	BS9002	Neuroonkologi III	4
64	BS9003	Modul RS luar I	5
		<b>Total SKS Semester 9</b>	<b>12</b>
65	BS10001	Neurospine III	4

66	BS10002	Modul Rawat Jalan II	4
67	BS10003	Modul RS luar II	4
		<b>Total SKS Semester 10</b>	<b>12</b>
68	BS11001	Modul Elektif Lanjut	4
69	BS11002	Modul Rawat Jalan III	4
70	BS11003	Modul RS Luar III	4
		<b>Total SKS Semester 11</b>	<b>12</b>
		<b>Total SKS Semester</b>	<b>154</b>

### **Pasal 11**

#### **Seminar kursus nasional yang wajib diikuti**

- Ayat 1. Untuk mencapai standar kompetensi nasional residen PPDS1 Ilmu Bedah saraf wajib mengikuti Kursus-kursus yang diselenggarakan secara nasional yang dikoordinir oleh KBSI
- Ayat 2. Kursus-kursus nasional tersebut harus ditempuh sesuai tahapan yang telah ditetapkan oleh KBSI

### **Pasal 12**

#### **Tugas Poliklinik**

- Ayat 1. Dalam rangka meningkatkan kemampuan diagnosis residen wajib menempuh tugas di poliklinik, baik RS pusat pendidikan maupun RS jejaring
- Ayat 2. Pengaturan tugas poliklinik sebagai junior dan senior diserahkan kepada sub-bagian dimana residen stase.
- Ayat 3. Selama menjalankan tugas poliklinik wajib melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, rencana pemeriksaan lanjutan, diagnosis kerja dan pengelolaan lanjut dan dituangkan kedalam catatan medis poliklinik.
- Ayat 4. Hasil pemeriksaan wajib dikonsultasikan kepada senior untuk diberikan koreksi dan masukan.
- Ayat 5. Bilamana menemui kasus yang sulit wajib segera mengkonsultasikan ke senior dokter spesialis sub-bagian dimana residen stase.
- Ayat 6. Selama bertugas di poliklinik wajib memberikan kesempatan kepada co-ass untuk ikut melakukan pemeriksaan pasien.

### **Pasal 13.**

#### **Tugas bangsal & konsultasi**

- Ayat 1. Untuk meningkatkan kemampuan anamnesis pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, diagnosis dan pengelolaan pasien serta komunikasi dengan pasien dan keluarganya residen wajib mengikuti tugas bangsal dan konsultasi
- Ayat 2. Pembagian tugas junior dan senior tugas bangsal diatur oleh sub-bagian dimana residen stase.
- Ayat 3. Residen junior wajib melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik usulan pemeriksaan penunjang, diagnosis kerja dan usulan pengelolannya untuk mendapatkan persetujuan residen senior.
- Ayat 4. Residen wajib melakukan komunikasi dengan pasien dan keluarganya dalam rangka edukasi dan informed consent.
- Ayat 5. Kontrol pelaksanaan tugas bangsal dilakukan dengan cara parade kasus (melaporkan kasus yang ada dibangsal) dan visite besar yang dilaksanakan minimal 1x per minggu, dan secara insidental.
- Ayat 6. Residen Tahap bedah saraf dasar bisa menulis konsultasi dengan pengawasan residen senior.
- Ayat 7. Residen senior mempunyai tugas menjawab konsultasi dari Sub-bagian atau bagian lain dan segera melaporkan ke dokter spesialis sub-bagian terkait.

### **Pasal 14**

#### **Tugas dan bimbingan operasi**

- Ayat 1. Untuk melatih ketrampilan operasi diperlukan tugas di kamar operasi, melakukan asistensi operasi dan operasi dengan bimbingan yang intensif
- Ayat 2. Bimbingan dimulai dengan pelatihan pada model simulasi (BSS dan cadaver diseksi)

- Ayat 3. Operasi pada pasien dimulai sebagai asisten operator dan sebelumnya telah dilakukan evaluasi teoritik kasus yang akan dioperasi
- Ayat 4. Operasi mandiri dengan bimbingan bilamana telah menjadi asisten operator sebanyak 5 kasus dan sesuai tahapan dalam buku katalog.
- Ayat 5. Yang berhak melakukan bimbingan dan evaluasi operasi adalah pengajar dengan kualitas, penilai, pendidik maupun pembimbing

### **Pasal 15**

#### **Tugas jaga**

- Ayat 1. Untuk lebih melatih ketrampilan diagnosis kasus emergency dan pengelolaannya, maka residen ditugaskan di unit gawat darurat baik didalam maupun diluar jam kerja.
- Ayat 2. Untuk tugas jaga diluar jam kerja residen bertugas juga mengawasi pasien di bangsal, ICU, HCU, menerima konsultasi dari bagian lain dan menjalankan operasi emergency
- Ayat 3. Di Unit Gawat darurat melakukan triase, primary survey, secondary survey, resusitasi dan tindakan definitif.
- Ayat 4. Dalam mengambil keputuan untuk tindakan lanjut, residen wajib lapor kepada dokter penanggung jawab pasien yang bertugas, dan bilamana perlu mengkonsulkan ke dokter spesialis terkait kasus.
- Ayat 5. Untuk memonitor pelaksanaan tugas jaga maka dalam 1 minggu selama 2 x diadakan laporan jaga pagi yang dipimpin oleh secara bergilir senior pendidik, pembimbing atau penguji dan dihadiri oleh staf yang lain. Senin dengan bahasa Indonesia dan Kamis dengan bahasa Inggris.
- Ayat 6. Laporan morbiditas mortalitas dilaksanakan 1 minggu 1x pada hari Selasa.

### **Pasal 16**

#### **Stase luar**

- Ayat 1. Untuk melatih kemandirian dan memperbanyak pelatihan kasus maka residen wajib mengikuti stase luar

- Ayat 2. Residen yang berhak mengikuti stase luar adalah yang telah pada tahapan bedah saraf lanjut sehingga sudah mampu menangani kasus emergency
- Ayat 3. Dalam menjalankan tugas stase residen dibimbing oleh dokter spesialis bedah saraf RS jejaring
- Ayat 4. Bukti bimbingan dokter spesialis bedah saraf RS jejaring ditunjukkan dengan tanda tangan pada buku log dan nilai yang diberikan
- Ayat 5. Setiap akhir stase luar residen harus membuat laporan yang terkait tugas yang dilaksanakan (kegiatan poliklinik, IGD, bangsal dan operasi) yang disahkan oleh dokter bedah saraf pembimbing setempat.

### **Pasal 17**

#### **Bahasa Inggris**

- Ayat 1. Dokter bedah saraf lulusan umum diwajibkan mempunyai sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500.
- Ayat 2. Untuk mendukung kemampuan berbahasa Inggris tersebut maka 1 x dalam satu minggu laporan jaga dan visite pasien memakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya.
- Ayat 3. Residen wajib menyampaikan jurnal reading dari artikel berbahasa Inggris.
- Ayat 4. PPDS1 bedah saraf akan memfasilitasi test TOEFL

### **Pasal 18**

#### **Karya Ilmiah**

- Ayat 1. Selama pendidikan residen wajib membuat karya ilmiah dalam bentuk referat dan hasil penelitian.
- Ayat 2. Residen tahap I wajib membuat jurnal reading minimal sebanyak 3 buah per sub bagian.
- Ayat 3. Residen tahap II wajib membuat 1 tinjauan pustaka dan proposal MS PPDS1
- Ayat 4. Residen tahap III wajib membuat karya ilmiah penelitian yang dipresentasikan di forum nasional

## **Pasal 19**

### **Buku log**

- Ayat 1. Residen dalam setiap kegiatannya harus dicatat didalam buku log yang sudah diterbitkan oleh KBSI
- Ayat 2. Buku log harus segera diisi segera setelah menyelesaikan kegiatan dan memintakan tanda tangan pembimbing.
- Ayat 3. Monitoring pengisian buku log dilakukan oleh koordinator tingkat setiap 2 minggu.
- Ayat 4. Selama monitoring koordinator bisa meminta perbaikan pengisian buku log dan membubuhkan tanda tangan bilamana sudah menyetujuinya.
- Ayat 5. Sebelum kenaikan tingkat buku log harus ditandatangani oleh ketua atau sekretaris PPDS1.

## **Pasal 20**

### **Pakaian**

- Ayat 1. Residen diwajibkan berpakaian yang sopan dan rapi
- Ayat 2. Pada jam kerja residen diwajibkan memakai jas dokter lengan pendek dilengkapi dengan identitas residen ybs.
- Ayat 3. Pada jam jaga residen memakai pakaian jaga yang didesign khusus untuk dokter jaga.
- Ayat 3. Dikamar bedah saraf, residen memakai pakain khusus (celana, baju, topi dan masker) dan sandal kamar bedah saraf yang tidak diperkenankan dipakai diluar kamar bedah saraf.

## **Pasal 21**

### **Cuti**

- Ayat 1. Masing-masing residen berhak mengambil cuti selama 12 hari kerja dalam 1 (satu) tahun.
- Ayat 2. Residen baru berhak mengambil cuti paling sedikit setelah 6 (enam) bulan mengikuti pendidikan.

Ayat 3. Residen yang mengambil cuti, harus mengisi formulir cuti yang telah disediakan, kemudian diajukan kepada Ketua Bagian / Ketua SMF Ilmu Bedah saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang melalui Ketua Sub Bagian dan KPS .

Ayat 4. Permohonan cuti, pertama-tama harus mendapatkan ijin dari ketua Sub Bagian yang bersangkutan dimana residen tersebut menjaiani stase.

Ayat 5. Residen tidak diperbolehkan mengambil cuti apabila :  
Menjalani masa pendidikan pra bedah saraf 6 bulan pertama.

Masa bimbingan

Menjalani tugas luar

Masuk bulan pertama rotasi pada masing - masing Sub-Bagian.

Ayat 6. Permohonan cuti diajukan selambat-lambatnya tanggal 2 satu bulan sebelum cuti yang dikehendaki.

Ayat 7. Karena alasan sakit, melahirkan atau alasan lain yang sangat penting, residen diperkenankan mengajukan cuti untuk waktu yang lebih lama (1-3 bulan) atau 1-2 stase, dan cuti ini tidak diperhitungkan sebagai suatu masa studi.

## **Pasal 22.**

### **Ijin**

Ayat 1. Ijin diluar cuti paling banyak 5 (lima) hari dalam| (satu) tahun, tergantung alasan yang diajukan.

Ayat 2. Ijin untuk mengikuti pertemuan ilmiah (kongres, seminar, simposium, CE dll) merupakan kebijaksanaan KPS dan tidak boleh digabungkan dengan cuti biasa.

Ayat 3. Ijin dilakukan dengan mengisi formulir yang tersedia dan pertama-tama harus mendapat persetujuan dari Sub. Bagian yang bersangkutan.

Ayat 4. Residen tugas iuar tidak diperbolehkan ijin, kecuali hal yang sangat penting.

## **BAB VI**

### **EVALUASI**

#### **Pasal 24**

##### **Evaluasi materi perkuliahan**

- Ayat 1. Residen dalam tingkat dasar wajib mengikuti ujian tertulis materi perkuliahan yang telah ditempuhnya.
- Ayat 2. Nilai yang diberikan dalam bentuk angka dan huruf
- Ayat 3. Konversi nilai huruf ke angka adalah sbb:
- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| Kurang 50     | : | E |
| 50- 59        | : | D |
| 60- 69        | : | C |
| 70- 79        | : | B |
| Lebih dari 80 | : | A |
- Ayat 4. Residen yang mendapat nilai D wajib mengulang ujian maksimal 3x
- Ayat 5. Residen yang mendapat nilai C bisa ujian perbaikan
- Ayat 6. Batas lulus adalah nilai C

#### **Pasal 25**

##### **Evaluasi stase**

- Ayat 1. Pada saat stase evaluasi yang dilakukan mencakup knowledge, attitude dan psikomotor
- Ayat 2. Evaluasi dilakukan melalui observasi selama penanganan pasien di poliklinik, bangsal, kamar bedah saraf dan kerjasama dengan sejawat yang lain.
- Ayat 3. Evaluasi knowledge diperdalam pada diskusi kasus dan ujian lisan dengan kasus.
- Ayat 4. Untuk memperdalam knowledge residen wajib membaca artikel terpilih dari suatu jurnal internasional dan mem bahasnya dengan pembimbing dalam diskusi bersama.

- Ayat 5. Evaluasi ketrampilan operasi dilakukan setiap residen melakukan operasi dan melalui kausu terpilih yang dinilai berdasarkan ceklist yang telah disiapkan.
- Ayat 6. Evaluasi ayat 1-5 juga dilakukan oleh dokter spesialis bedah saraf pada RS jejaring.
- Ayat 7. Dianggap lulus bilamana nilai ketrampilan dan pengetahuan minimal B dan tidak ada problem perilaku.
- Ayat 8. Bilamana tidak lulus maka bisa mengulang 2 kali stase, selanjutnya pindah ke stase lain, dan diwaktu lain mengulang stase yang belum lulus.

## **Pasal 26**

### **Evaluasi kenaikan tingkat**

- Ayat 1. Bilamana seluruh stase pada tahap tertentu telah ditempuh maka diadakan judisium kenaikan tingkat.
- Ayat 2. Yang bisa naik ketingkat selanjutnya adalah:  
residen yang telah dinyatakan lulus oleh sub-bagian dimana stase telah ditempuh melalui bukti tertulis dalam raport kegiatan yang ditandatangani kepala sub-bagian,  
telah lulus ujian nasional yang telah disyaratkan bagi tahap bedah saraf dasar untuk ke bedah saraf lanjut  
telah menyelesaikan kewajiban karya ilmiah sesuai dengan ketentuan.  
telah menyelesaikan administrasi keuangan yang menjadi kewajibannya  
tidak ada pelanggaran peraturan, etika dan menunjukkan attitude yang baik.  
tidak sedang menjalani sangsi  
untuk naik ke tahap III wajib telah membacakan proposal thesis MS PPDS  
untuk naik ketahap IV wajib telah menyelesaikan penelitian dan telah seminar hasil penelitian thesis MS PPDS

## **Pasal 27**

### **Evaluasi nasional bedah saraf dasar**

- Ayat 1. Bahwa dalam rangka standarisasi pendidikan bedah saraf Indonesia, residen bedah saraf dasar wajib mengikuti evaluasi nasional bedah saraf dasar yang dilakukan oleh KIBI.
- Ayat 2. Evaluasi nasional tersebut meliputi Ilmu Kedokteran Dasar, Kognitif dan OSCA.
- Ayat 3. Evaluasi nasional ditempuh sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan KIBI.
- Ayat 4. Bagi residen yang tidak lulus wajib mengulang sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh KIBI.
- Ayat 5. Syarat ujian kognitif bedah saraf dasar nasional adalah:
- Telah menjalani stase dan lulus ujian sampai dengan tahap II
  - Surat keterangan telah menyelesaikan catatan medik yang telah menjadi tanggung jawabnya
  - Surat keterangan tidak mempunyai pinjaman buku di perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
  - Iuran anggota muda IKABI telah lunas
  - Raport/ buku log telah diisi lengkap yang mencakup daftar operasi dan karya ilmiah
  - Telah membaca Proposal Penelitian S2

### **Pasal 28**

#### **Evaluasi akhir lokal**

- Ayat 1. Setelah residen sudah menempuh seluruh stase yang diwajibkan dan sudah dinyatakan lulus pada setiap stase ditingkat bedah saraf lanjut, maka residen wajib menempuh evaluasi komprehensif akhir ditingkat lokal.
- Ayat 2. Evaluasi melalui kasus panjang yang meliputi kasus bedah saraf digestif dan onkologi serta kasus pendek yang meliputi bedah saraf ortopaedi, urologi, plastik, anak, saraf dan thorax-vasculer.

Ayat 3. Dalam evaluasi tersebut dinilai pengetahuan dan kemampuan penalaran tentang pengelolaan pasien-pasien bedah saraf, melalui kasus yang diajukan penguji.

Ayat 4. Penilaian pada ujian adalah sbb:

A setara 80 – 100 ( lulus, baik sekali )

B setara 70 – 80 ( lulus, baik )

C setara 60 – 70 ( lulus, cukup )

D setara 50 – 60 ( buruk )

E setara 40 – 50 ( tidak lulus, sangat buruk

Ayat 5. Mata uji yang belum lulus wajib mengulang setelah melalui bimbingan.

Ayat 6. Untuk menentukan ulangan ujian dipakai system K ( kurang ) :

Angka 40 s/d 49 setara 3 K

Angka 50 s/d 54 setara 2 K

Angka 55 s/d 59 setara 1 K

Ayat 7. Mengulang 1 bulan setelah yudisium bilamana 1 K s/d 3 K, dan 2 bulan setelah judisium bilamana 4 K s/d 6 K dan bilamana lebih dari 6K maka wajib menempuh ujian ulang untuk seluruh mata uji dilakukan setelah 3 bulan.

## **Pasal 29**

### **Evaluasi akhir nasional (Profesi)**

Ayat 1. Untuk penilaian apakah calon dokter spesialis bedah saraf sudah mencapai standar nasional maka dilakukan evaluasi akhir nasional.

Ayat 2. Syarat-syarat ujian profesi nasional adalah:

Telah menyelesaikan seluruh stase dan lulus ujian local di 8 Sub Bagian

Telah menyelesaikan semua kewajiban SPP

Raport/ buku log telah diisi lengkap

CD dengan program Word berisi :

Identitas

Curriculum vitae

Riwayat selama pendidikan meliputi :

Pendidikan

Penelitian

Pengabdian masyarakat

Daftar operasi

Isi rapor di masukkan dalam disket

Seluruh karya ilmiah dan singkatan karya ilmiah paripurna.

Menyerahkan karya ilmiah paripurna dan karya ilmiah selama pendidikan kepada perpustakaan universitas Diponegoro, perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

Surat keterangan telah menyelesaikan catatan medik yang menjadi tanggung jawabnya .

Surat keterangan tidak mempunyai pinjaman buku di perpustakaan Fakultas Kedokteran / Perpustakaan Pusat Universitas Diponegoro.

Telah menyelesaikan Ujian Tesis S2

- Ayat 3. Dalam evaluasi akhir nasional tersebut, dihadiri oleh dokter spesialis bedah saraf dari luar institusi, sebagai penguji luar tunjukan KIBI, dan penguji lokal yang ditunjuk.
- Ayat 4. Sebelum dimulai ujian, maka diadakan rapat terlebih dahulu antara penguji lokal dan penguji utusan KIBI untuk menyepakai model ujian dan penilaiannya.
- Ayat 5. Penguji nasional berhak mengajukan kasus, namun bila tidak mempersiapkan maka kasus bisa diajukan oleh penguji lokal.
- Ayat 6. Kasus untuk ujian amencakup 2 kasus panjang (digestif dan Onkologi) dan 3 kasus pendek (dipilih tiga dari bedah saraf ortopaedi, urologi, plastik, anak, saraf dan thorax-vaskuler).
- Ayat 7. Masing-masing penguji akan menyampaikan hasil evaluasi dan dilakukan rata-rata nilai untuk setiap kasusnya antara penguji lokal dan penguji nasional utusan KIBI.
- Ayat 8. Bilamana disepakati dengan penguji utusan KIBI maka pedoman penilaian seperti pada pasal 26 ayat 4 bisa dipakai.

Ayat 9. Keputusan kelulusan ditetapkan berdasarkan rapat lengkap tim penguji.

## **BAB VII**

### **WISUDA**

#### **Pasal 30.**

##### **Syarat Wisuda**

Ayat 1. Lulusan PPDS wajib mengikuti penglepasan yang dilakukan Fakultas Kedokteran dan Wisuda yang dilakukan Universitas

Ayat 2. Untuk mengikuti wisuda harus memenuhi beberapa persyaratan:

Telah menempuh dan lulus seluruh kewajiban yang telah ditetapkan dikurikulum dan telah lulus ujian akhir nasional

Telah menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan

Tidak mempunyai pinjaman perpustakaan baik bagian, fakultas maupun Universitas

Mendaftar ikut wisuda paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan wisuda

Telah mempunyai sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 500

## **BAB VIII**

### **PELANGGARAN DAN SANGSI**

#### **Pasal 31**

##### **Macam Pelanggaran dan sangsi**

Ayat 1. Klasifikasi dan macam-macam pelanggaran adalah sebagai berikut :

##### Pelanggaran ringan

Penyontekan, yaitu menyontek sewaktu menjalankan evaluasi tertulis.

Pelanggaran administratif, tata tertib dan etika ringan

Membuat kesalahan dalam pengelolaan pasien yang berdampak kepada morbiditas

Perbantuan pelanggaran akademik ringan, yaitu memberikan bantuan kepada residen lain untuk melaksanakan pelanggaran yang tergolong ringan.

##### Pelanggaran sedang

Perjokian yaitu mewakili residen lain dalam mengerjakan tugas maupun ujian.

Plagiarisme, yaitu dengan sengaja mengambil sebagian atau seluruh karya ilmiah orang lain dan diaku sebagai karya ilmiah sendiri.

Membuat kesalahan sedang dalam pengelolaan pasien yang berdampak mortalitas

Pelanggaran administratif, tata tertib dan etika sedang,

Perbantuan pelanggaran akademik sedang, yaitu memberikan bantuan kepada residen lain untuk melaksanakan pelanggaran yang tergolong sedang

Mengulang pelanggaran ringan

##### Pelanggaran berat

Pemalsuan, yaitu mengganti atau mengubah/ memalsukan nama, tanda tangan, nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda residen, tugas-tugas, praktikum, keterangan, atau laporan dalam lingkup kegiatan akademik.

Penyuapan, yaitu mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah atau ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademiknya.

Perbantuan pelanggaran akademik berat, yaitu memberikan bantuan kepada residen lain untuk melaksanakan pelanggaran yang tergolong berat

Membuat kesalahan berat yang berdampak terhadap mortalitas pasien.

Pelanggaran administratif, tata tertib berat dan etika berat.

Mengulang pelanggaran sedang

Diputus pengadilan harus menjalani hukuman karena tindakan pidana maupun perdata.

## Ayat 2. Sangsi terhadap pelanggaran

### Pelanggaran ringan

Mendapatkan tegoran secara tertulis dan membuat pernyataan untuk tidak mengulang pelanggaran.

Untuk penyontekan selain a. juga mendapatkan pengurangan nilai mata pelajaran yang disontek

### Pelanggaran sedang

Bervariasi dari mengulang stase pada sub-bagian dimana kasus mortalitas terjadi sampai skorsing tidak diperkenankan menempuh pada beberapa stase.

Selain a. yang bersangkutan juga membuat pernyataan untuk tidak mengulang kesalahan yang telah dibuatnya.

### Pelanggaran berat

Bervariasi dari skorsing selama satu semester sampai dikeluarkan dari pendidikan

## **Pasal 32**

### **Proses pemberian sangsi & jenis sangsi**

- Ayat 1. Bilamana terdapat laporan atau diketahui adanya pelanggaran maka residen yang bersangkutan memberikan klarifikasi didepan tim yang dibentuk oleh KPS
- Ayat 2. Dari informasi yang masuk dan klarifikasi dari residen bersangkutan tim melakukan rapat untuk mengusulkan sangsi yang akan dijatuhkan dan membawanya ke rapat pleno bagian
- Ayat 3. Untuk sangsi ringan dan sedang sangsi diputuskan oleh rapat pleno bagian Ilmu Bedah saraf
- Ayat 4. Untuk sangsi pelanggaran berat dikirim ke Fakultas untuk mendapatkan ketetapan sangsinya, dan bilamana ancamannya adalah dikeluarkan dari pendidikan maka proses nya sampai ditingkat Universitas.
- Ayat 5. Beberapa pelanggaran yang bisa menjadi pertimbangan untuk pemutusan studi:

#### Afektif

Pelanggaran etika, disiplin dan tata kerja yang dikategorikan pelanggaran berat, missal :

Tidak masuk tanpa alasan

Meninggalkan tugas sebelum waktunya

Memanipulasi keuangan, menjelekan nama pendidikan, guru, staf senior, korps Dokter, dll.

#### Psikomotor

Dua kali berturut-turut membuat mortalitas atau morbiditas yang berat atau yang tidak sesuai dengan protocol pengelolaan penderita di Bagian Ilmu Bedah saraf Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

#### Kognitif

Tiga kali berturut-turut mendapat nilai 40 pada satu tahapan pendidikan

Ayat 6. Residen yang akan mendapatkan sanksi mempunyai hak untuk melakukan pembelaan

## **BAB IX**

### **BIMBINGAN DAN KONSELING**

#### **Pasal 33**

##### **Definisi dan bentuk pelayanan**

- Ayat 1. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli kepada residen agar dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dengan tujuan menyelesaikan studi tepat waktu dan kometensi yang disyaratkan terpenuhi.
- Ayat 2. Residen yang menghadapi masalah akademik dan non-akademik yang mengganggu proses belajar mengajar berhak mendapatkan bantuan pemecahannya.
- Ayat 3. Bantuan diberikan baik secara aktif diminta oleh residen maupun atas dasar masukan dari sub-bagian tertentu dimana ada permasalahan dengan residen.
- Ayat 4. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dilakukan oleh koordinator tingkat bersama dengan dosen senior yang khusus ditunjuk.
- Ayat 5. Bentuk pelayanan yang diberikan oleh bimbingan dan konseling dapat berupa:
- a. Konseling pribadi berkaitan dengan masalah-masalah pribadi.
  - b. Konseling pendidikan yang berkaitan dengan masalah akademik
  - d. Bilamana dianggap perlu bisa dimintakan untuk konsultasi ke psikolog.
  - e. Bimbingan pemecahan permasalahan tertentu secara kelompok.
- Ayat 6. Dalam menyelesaikan masalah bagian bimbingan dan konseling bisa mengusulkan ke Ketua program untuk meminta bantuan pakar dari luar (misalnya psikolog atau pakar lain tergantung masalah yang dihadapi)
- Ayat 7. Rekomendasi dari hasil bimbingan dan konseling disampaikan baik untuk residen yang bersangkutan maupun kepada ketua program.

Ayat 8. Bilamana bimbingan dan konseling ditingkat PPDS1 tidak mendapatkan solusinya maka residen akan diserahkan kepada tim bimbingan konseling Fakultas.

## **BAB X**

### **PERPANJANGAN & PEMUTUSAN STUDI**

#### **Pasal 34**

##### **Syarat dan prosedur perpanjangan masa studi**

- Ayat 1. Pada keadaan dimana residen tahap bedah saraf lanjut telah melewati masa studi karena hal-hal diluar akademis dan yang bersangkutan mempunyai potensi menjadi dokter spesialis bedah saraf yang cakap, maka yang bersangkutan diberi kesempatan memperpanjang masa studi.
- Ayat 2. Perpanjangan masa studi diberikan maksimal untuk 2 semester
- Ayat 3. Untuk penetapan perpanjangan masa studi diputuskan dalam rapat pleno bagian ilmu bedah saraf

#### **Pasal 35**

##### **Macam dan prosedur pemutusan studi**

- Ayat 1. Pemutusan studi bisa berupa pengunduran diri atau drop-out
- Ayat 2. Pengunduran diri bisa dilakukan karena sakit atau cacat sehingga tidak akan bisa menjalankan profesi bedah saraf, ditarik dari institusi atau akan melewati masa pendidikan yang telah ditetapkan oleh kolegium ilmu-ilmu bedah saraf (maksimal 1.5 kali masa pendidikan)
- Ayat 3. Residen yang mengundurkan diri maka yang bersangkutan akan diberikan transkrip akademik.
- Ayat 4. Pengunduran diri dengan cara mengajukan surat pengunduran diri kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan, Direktur RSUP Dr. Kariadi, Ketua TKP-PPDS, Ketua Bagian dan KPS
- Ayat 5. Kriteria untuk drop-out adalah:
- Penilaian akademik dianggap tidak mampu, penilaian dilakukan oleh rapat pleno bagian Ilmu bedah saraf.
  - Bila lama studi pendidikan melebihi  $n+1/2n$  ( $n$ =lama pendidikan, menurut kurikulum) dengan surat keputusan Dekan.

Untuk menyelesaikan Bedah saraf Dasar tidak boleh melebihi 6 Semester (KIBI)  
Pelanggaran etika berat, termasuk pelanggaran terhadap Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia  
Rapat/Musyawarah staf pengajar menilai perilaku anak didik tidak baik  
tidak melakukan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik 2 (dua) semester berturut-turut.

Ayat 6. Drop out dapat didahului oleh peringatan tulisan / tertulis 1, 2, 3 atau tanpa peringatan pada pelanggaran berat.

Ayat 7. Keputusan drop out, perpanjangan dan kelulusan diputuskan oleh Rapat pleno bagian ilmu bedah saraf

## **BAB XI**

### **RESIDEN PINDAHAN**

#### **Pasal 36**

##### **Syarat dan prosedur**

- Ayat 1. PPDS Ilmu Bedah saraf FK Undip bisa menerima residen pindahan dari PPDS Ilmu Bedah saraf di Indonesia maupun dari pusat di luar negeri.
- Ayat 2. Residen yang ingin pindah ke Undip wajib membuat permohonan yang ditujuakn ke Rektor Undip dilampiri persetujuan dari KIBI.
- Ayat 3. Yang bisa pindah adalah residen yang tidak mempunyai masalah perilaku, administrasi-keuangan dan masa pendidikan.
- Ayat 4. Masa pendidikan yang pernah ditempuh diperhitungkan menjadi masa studi keseluruhan.
- Ayat 5. Untuk bisa diterima residen yang bersangkutan harus lulus placement test.

## **BAB XII**

### **PERATURAN PERALIHAN**

#### **Pasal 37**

##### **Peraturan peralihan**

- Ayat 1. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.
- Ayat 2. Bilamana terdapat residen lama yang mendapatkan kerugian dari peraturan baru ini akan dibahas tersendiri oleh rapat pleno dengan kemungkinan ada diskresi dari peraturan ini sejauh tidak mengorbankan kualitas lulusan.
- Ayat 3. Bilamana dalam perjalannya ada pasal atau ayat-ayat yang tidak sesuai, atau bilamana ada hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini maka bilamana dihadapi suatu masalah akan dirapatkan dan dibuat keputusan oleh pleno bagian Ilmu Bedah saraf FK Undip dan dianggap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- Ayat 4. Hal-hal yang ditemukan seperti pada ayat 3, akan dijadikan adendum peraturan ini.